



**PUTUSAN**

**Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELMITA, Dempar, 16 Juni 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, alamat Jalan Singa Marta RT.001 Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

LENDI, Sentalar, 24 April 1986, jenis kelamin Laki-Laki pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen alamat jalan Poros RT.01 Temula Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada tanggal 15 April 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Liung pada tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 6407-KW-16042015-0009; tanggal 15 April 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang pertama bernama Elsha Jenis Kelamin Perempuan di Dempar, 10 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6407-LT-11052015-0009, tanggal 19 Mei 2015, dan yang kedua bernama Lendra Jenis Kelamin Laki-

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki di Dempar, 24 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-10012018-0207, tanggal 12 Januari 2018.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Poros RT.01 Kampung Temula Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat;

5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tidak jujur terhadap saya sebagai istri;
- b. Berbohong tidak mengaku perbuatan yang dilakukan itu salah terhadap saya sebagai istri;
- c. Dalam segi administrasi keuangan tidak transparan terhadap saya sebagai istri;
- d. Selalu berbuat serong dengan perempuan lain;
- e. Tidak bisa mengatur rumah tangga yang harmonis aman dan tenteram terhadap saya, selalu membuat hati saya sebagai istri jengkel, kesal, dan marah dengan suami;
- f. Kami dua selisih paham bukan hanya dengan kata-kata tidak baik, tetapi selalu dengan benda tumpul pukul-memukul diantara kami berdua.

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat

10. Bahwa Tergugat semenjak bulan September tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. Lukas Liung, pada tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6407-KW-16042015-0009, tanggal 15 April 2015 di Kutai Barat, putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang patut menurut hukum dan juga Tergugat tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingan Tergugat selama persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 17 April 2020 dan kedua tertanggal 23 April 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing : relaas panggilan pertama tanggal 17 April 2020 dan relaas panggilan kedua tertanggal 23 April 2020 Februari 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg/125 ayat (1) HIR Juncto Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat ada mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6407165606960001 atas nama ELMITA, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 64071606910130001 atas nama LENDI, diberi tanda (P-2) ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan Suami : 6407162404860001, Istri : 6407165606960001 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6407-KW-16042015-0009, tanggal Dua puluh tujuh April tahun Dua ribu lima belas, yang ditandatangani oleh JAHARIAH, S.Pd., M.Pd., NIP. 195911181985022001, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang menyebutkan : "... bahwa di Kab. Kutai Barat pada tanggal Lima belas April tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara : LENDI dengan ELMITA yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Liung pada tanggal Sebelas Agustus tahun dua ribu tiga belas, diberi tanda (P-3) ;

4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor: 05/GPDI/DB/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013, diberi tanda (P-4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6407-LT-11052015-0009 tanggal Sembilan belas Mei tahun Dua ribu lima belas atas nama anak ELSHA, diberi tanda (P-5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6407-LT-10012018-0207 tanggal Dua belas Januari tahun Dua ribu delapan belas atas nama anak LENDRA, diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali alat bukti tertulis berupa : P-2, P-3, P-4, P-5, serta P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyampaikan keterangan dibawah ini :

## 1. Saksi DONIS

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang saksi sudah lupa namanya pada tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2015;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang pertama bernama Elsha Jenis Kelamin Perempuan di Dempar yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2013 sesuai dengan Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, dan yang kedua bernama Lendra Jenis Kelamin Laki-Laki di Dempar, yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Poros RT.01 Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, demikian pula sebaliknya antara pertengkar Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak bisa memberikan pendapat apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bisa dirukunkan kembali karena saksi sendiri sampai dengan saat ini tidak saksi tidak pernah lihat dan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, demikian pula sebaliknya antara pertengkar Tergugat dengan Penggugat ;

## 2. Saksi PETRONELA MAYANG

- Bahwa hubungan antara Penggugat adalah saksi adalah Penggugat adalah adik kandung dari suami saksi yaitu saksi DONIS ;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang saksi sudah lupa namanya pada tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang pertama bernama Elsha Jenis Kelamin Perempuan di Dempar yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, dan yang kedua bernama Lendra Jenis Kelamin Laki-Laki di Dempar, yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Poros RT.01 Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat termasuk tidak terbuka mengenai gaji yang diterima oleh Tergugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali memberikan uang kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang patut menurut hukum dan juga Tergugat tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingan Tergugat selama persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 17 April 2020 dan kedua tertanggal 23 April 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing : relaas panggilan pertama tanggal 17 April 2020 dan relaas panggilan kedua tertanggal 23 April 2020 Februari 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg Juncto Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang sebelumnya mendasarkan pada hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Liung pada tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 6407-KW-16042015-0009; tanggal 15 April 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang pertama bernama Elsha Jenis Kelamin Perempuan di Dempar, 10 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6407-LT-11052015-0009, tanggal 19 Mei 2015, dan yang kedua bernama Lendra Jenis Kelamin Laki-Laki di Dempar, 24 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-10012018-0207, tanggal 12 Januari 2018.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Poros RT.01 Kampung Temula Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw





6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkar-pertengkar tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tidak jujur terhadap saya sebagai istri;
- b. Berbohong tidak mengaku perbuatan yang dilakukan itu salah terhadap saya sebagai istri;
- c. Dalam segi administrasi keuangan tidak transparan terhadap saya sebagai istri;
- d. Selalu berbuat serong dengan perempuan lain;
- e. Tidak bisa mengatur rumah tangga yang harmonis aman dan tenteram terhadap saya, selalu membuat hati saya sebagai istri jengkel, kesal, dan marah dengan suami;
- f. Kami dua selisih paham bukan hanya dengan kata-kata tidak baik, tetapi selalu dengan benda tumpul pukul-memukul diantara kami berdua.

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg, ada mengatur tentang :

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

sehingga Penggugat harus membuktikan adanya keadaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat berada di Jalan Singa Marta RT.001 Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, sedangkan dari bukti tertulis P-1 dan bukti tertulis P-2, diketahui alamat tempat tinggal Penggugat berada di Jalan Poros RT.001 Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di di Jalan Poros RT.001 Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan bukti tertulis P-2 ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari agama Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan serta dari bukti tertulis P-1, bukti tertulis P-2, dan P-3 serta P-4 diketahui Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DONIS, diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan di gereja GPDI Danau Beluq, Kampung Dempar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi PETRONELA MAYANG, diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan di gereja GPDI Danau Beluq, Kampung Dempar ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4, dan dari keterangan saksi DONIS dan saksi PETRONELA MAYANG di atas, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan ada menyebutkan pada angka 1 (satu) :

*"Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang*

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pdt. Lukas Liung pada tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 6407-KW-16042015-0009; tanggal 15 April 2015;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan Suami : 6407162404860001, Istri : 6407165606960001 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6407-KW-16042015-0009, tanggal Dua puluh tujuh April tahun Dua ribu lima belas, yang ditandatangani oleh JAHARIAH, S.Pd., M.Pd., NIP. 195911181985022001, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ada diketahui : "... bahwa di Kab. Kutai Barat pada tanggal Lima belas April tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara : LENDI dengan ELMITA yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Liung pada tanggal Sebelas Agustus tahun dua ribu tiga belas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-4 berupa Surat Pernikahan Nomor: 05/GPDI/DB/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013, ada diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemaat Danau Beluq, Kp. Dempar, Kec. Nyuatan telah diteguhkan dalam pernikahan Kudus menurut Firman Tuhan :

Nama Mempelai Pria : LENDI  
Tempat, Tanggal lahir : Sentalar, 24 April 1986.  
Nama ayah & Ibu : KABUS, TAUT.

d e n g a n

Nama Mempelai Wanita: ELMITA  
Tempat, Tanggal lahir : Dempar, 16 Juni 1996.  
Nama ayah & Ibu : RAWIT, EDAH.

Peneguhan dilakukan oleh Pdm. Lukas Liung

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 64071606910130001 atas nama LENDI, diketahui status hubungan keluarga pada kolom angka (10) antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut : Penggugat adalah Kepala Keluarga, dan Tergugat adalah Istri ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dibawah janji oleh saksi DONIS, yang pada pokoknya saksi DONIS mengetahui dan menyaksikan Penggugat adalah istri sah dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang saksi sudah lupa namanya pada tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dibawah janji oleh saksi PETRONELA MAYANG, yang pada pokoknya saksi PETRONELA MAYANG mengetahui dan menyaksikan Penggugat adalah istri sah dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang saksi sudah lupa namanya pada tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan bukti tertulis P-2, P-3 dan P-4, dengan keterangan saksi DONIS dan keterangan saksi PETRONELA MAYANG, Majelis Hakim menemukan adanya persangkaan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian perkawinan Penggugat serta Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal Dua puluh tujuh April tahun dua ribu lima belas sesuai dengan bukti tertulis P-3, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut agama dan telah pula di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari alat bukti tertulis dan alat bukti berupa keterangan saksi, Penggugat dapat membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang mendasari adanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), mengenai "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. Lukas Liung, pada tanggal 11 Agustus 2013 di GPDI Jemat Danau Beluq Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6407-KW-16042015-0009, tanggal 15 April 2015 di Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi fundamentum putendi dalam posita gugatan Penggugat setelah Majelis Hakim pelajari ada dalam dalil posita angka 5 (lima) pada pokoknya ada menyebutkan : “... sejak tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;”, dan dalam dalil posita angka 6 (enam), pada pokoknya ada menyebutkan : “... perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tidak jujur terhadap saya sebagai istri;
- b. Berbohong tidak mengaku perbuatan yang dilakukan itu salah terhadap saya sebagai istri;
- c. Dalam segi administrasi keuangan tidak transparan terhadap saya sebagai istri;
- d. Selalu berbuat serong dengan perempuan lain;
- e. Tidak bisa mengatur rumah tangga yang harmonis aman dan tenteram terhadap saya, selalu membuat hati saya sebagai istri jengkel, kesal, dan marah dengan suami;
- f. Kami dua selisih paham bukan hanya dengan kata-kata tidak baik, tetapi selalu dengan benda tumpul pukul-memukul diantara kami berdua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain." dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti tertulis dan alat bukti berupa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, huruf d dan huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dibawah janji oleh saksi DONIS, yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



dan mendengar serta menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi DONIS juga dalam keterangannya dibawah janji ada menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat ;

Bahwa saksi DONIS dalam keterangannya dipersidangan ada menyampaikan hubungan antara saksi DONIS dengan Penggugat adalah Penggugat adik kandung saksi ;

Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat, yang melibatkan keluarga dari Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Poros RT. 01, Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DONIS, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.” dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan saksi PETRONELA MAYANG, dapat membuktikan adanya fakta yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai “Salah satu pihak berbuat zina atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.” dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” ;

Menimbang, bahwa saksi PETRONELA MAYANG, dalam keterangannya dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat termasuk tidak terbuka mengenai gaji yang diterima oleh Tergugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali memberikan uang kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PETRONELA MAYANG, diketahui saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat termasuk tidak terbuka mengenai gaji yang diterima oleh Tergugat serta Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali memberikan uang kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak karena melihat sendiri, mendengar sendiri dan menyaksikan sendiri, tapi saksi dalam keterangannya berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada mengatur tentang :

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.”

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bunyi dari Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, dengan keterangan saksi PETRONELA MAYANG, maka pengetahuan saksi PETRONELA MAYANG yang disertai alasan dasar pengetahuan saksi PETRONELA MAYANG mengetahui alasan terjadinya atau penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian atau perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, semuanya dari cerita Penggugat, tidak berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri ketika terjadinya peristiwa perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu mengenai pendapat saksi atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali yang tidak didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri ketika terjadinya peristiwa perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan berdasarkan cerita dari Penggugat, adalah pendapat yang diperoleh saksi dari pikiran saksi PETRONELA MAYANG sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yang mengetahui adanya perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu saksi PETRONELA MAYANG, itupun berdasarkan dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada mengatur tentang :

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas keterangan saksi PETRONELA MAYANG di atas dengan menghubungkan bunyi dari Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, sehingga pengetahuan saksi PETRONELA MAYANG tersebut tanpa didukung alat bukti lain terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi mengenai alasan terjadinya atau penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian atau perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk tidak mempercayai keterangan saksi PETRONELA MAYANG tersebut tanpa didukung alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PETRONELA MAYANG di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain." dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DONIS dan saksi PETRONELA MAYANG yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatan mengenai alasan-alasan penyebab adanya pengajuan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di atas, oleh karena itu adalah beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim beralasan pula untuk menolak petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang merupakan petitum pokok dari adanya gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim pun beralasan pula untuk menolak petitum

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) yang timbul dari adanya petitum angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 5 (lima), maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 1 (satu) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah ditolak, maka pihak Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 192 Rbg, yang mengatur tentang :

“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara.”

sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg Juncto Pasal 78 RV, Pasal 283 Rbg, Pasal 192 Rbg, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI,

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan HARIO PURWO HANTORO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw.- tanggal 15 April 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MERRY NURCAHYA AMBARASARI, SH., MH. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., MH.

HARIO PURWO HANTORO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MERRY NURCAHYA AMBARASARI, SH., MH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	0,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan setempat	Rp	0,00
7. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
8. Biaya sumpah	Rp	40.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Materai

Rp 6.000,00

Jumlah seluruhnya

Rp 956.000,00

Terhitung (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)